



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Wailola Telp (0915) 21330 Fax (0915) 21330
email : diknas_sbt@yahoo.co.id

BULA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
Nomor : 420 / 512 / SK / 2012

T E N T A N G
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Seram Bagian Timur

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka kesinambungan proses pendidikan serta melaksanakan program wajib belajar pendidikan anak usia dini maka pendidikan bagi anak perlu dilakukan.;
 - b. Bahwa untuk itu, jenjang pendidikan menengah dalam bentuk pendidikan anak usia dini perlu ditingkatkan kuantitas, kualitas dan legalitasnya.
 - c. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka pemberian izin penyelenggaraan pendidikan kepada Taman Kanak-Kanak Aisyiah Bustanul Atfal perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 6. Peraturan Presiden SOTK Direktorat Pembinaan PAUD.
 - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur PAUD
 - 8. Kepmendiknas Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan


Pertama : Memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Aisyiah Bustanul Atfal di Kecamatan Bula.;

Kedua : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur;

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bula
Pada tanggal : 29 Oktober 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Seram Bagian Timur


ACHMAT RUMARATU, S.Pd, MM
NIP. 19710420 199903 1 007